



PENETAPAN
Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Y.F. Widiyanti, bertempat tinggal di Dusun Tungkul, Rt001/Rw009, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak / *widiyantigagas@gmail.com*, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 11 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 12 Mei 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nba, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Ijazah, SK PNS dan Dokumen Administrasi Kependudukan Lainnya Pemohon atas nama Y.F. Widiyanti, lahir pada tanggal 26 November 1972;
2. Bahwa Pemohon atas Nama Yohana Fransisca Widiyanti, lahir di Tumahe pada tanggal 26 November 1972 anak dari ibu yaitu Luciam Kihun dan Ayah bernama Martinus Sutadi, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 711/Tb/1991 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Dati II Pontianak Tanggal 9 Juni 1991;
3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2015 Pemohon pernah membuat Paspor terdaftar No B 0345700. Tertanggal 27 Februari 2015 dengan identitas sebagai berikut:
 - Nama : Yohana Fransisca Widiyanti;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal Lahir: 26 November 1972

4. Bahwa identitas Pemohon pada Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon tidak sama dengan identitas Pemohon yang ada dalam Dokumen Pemohon Lainnya seperti Ijazah, SK PNS, maupun Dokumen Administrasi Kependudukan Pemohon;
5. Bahwa untuk menghindari salah paham serta kebingungan ditengah-tengah masyarakat maka, **Pemohon memohon kiranya Pengadilan menetapkan bahwa nama Y.F. Widiyanti lahir pada tanggal 26 November 1972 pada Ijazah, SK PNS dan Dokumen Administrasi Kependudukan lainnya dengan nama Yohana Fransisca Widiyanti lahir pada tanggal 26 November 1972 pada Akta Lahir dan Paspor Pemohon adalah orang yang sama dan pemohon bermaksud menggunakan identitas sebagaimana yang tercantum dalam Ijazah, SK PNS dan Dokumen Administrasi Kependudukan lainnya dengan nama Y.F. Widiyanti lahir pada tanggal 26 November 1972**
6. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas demi kepastian hukum maka terlebih dahulu Pemohon mendapat izin/ penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
7. Bahwa oleh karena Pemohon beralamat/berdomisili dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka permohonan ini Pemohon mohonkan di Pengadilan Negeri Ngabang.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, berkenan pula kiranya memanggil pemohon untuk bersidang yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang Bernama Y.F. Widiyanti lahir pada tanggal 26 November 1972 pada Dokumen Ijazah, SK PNS dan Dokumen Administrasi Kependudukan lainnya dan Yohana Fransisca Widiyanti lahir pada tanggal 26 November 1972 pada kutipan Akta Kelahiran dan Paspor Pemohon **adalah subyek atau orang yang sama.**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan identitas Pemohon adalah Y.F. Widiyanti lahir pada tanggal 26 November 1972
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;
Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:
 1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 711/Tb/1991 atas nama Yohana Fransisca Widiyanti lahir di Tumahe tanggal 26 November 1972 yang telah dirubah berdasarkan catatan pinggir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 9 April 2019 menjadi Y F Widiyanti, diberi tanda P-1;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108016611720004 atas nama Y. F. Widiyanti lahir di Tumahe, tanggal 26 November 1972, diberi tanda P-2;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6108010303100019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak tanggal 13 September 2022, diberi tanda P-3;
 4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Subsidi 1 Pahauman atas nama Y. F. Widiyanti lahir di Tumahe tanggal 26 November 1972, diberi tanda P-4;
 5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta Diakui Kandayan Pahauman, atas nama Y. F. Widiyanti lahir di Tumahe tanggal 26 November 1972, diberi tanda P-5;
 6. Fotokopi Ijazah Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Widya Dharma Pontianak No. 074/AMK/4/236/1996 tanggal 31 Oktober 1996, diberi tanda P-6;
 7. Fotokopi Ijazah Universitas Panca Bhakti No. 03476.1410415898.2017 tanggal 14 Maret 2017, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Paspor No: B0345700 tanggal 27 Februari 2015 atas nama Yohana Fransisca Widiyanti, lahir di Tumahe tanggal 26 November 1972, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor: 7/Pdt.P/2019/PN Nba tanggal 30 Januari 2019, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bertanda bukti P-1 dan P-9 tersebut telah bermaterai cukup, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sama;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula menghadirkan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lukas Bambang Subagio, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu adik kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud dan tujuan kedatangan Pemohon ke Pengadilan Negeri Ngabang adalah untuk mempertegas adanya perbedaan pada identitas Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Akta Lahir dengan yang ada pada Paspor Pemohon merupakan orang yang sama;
 - Bahwa pihak imigrasi menyatakan tidak dapat menggunakan nama Paspor yang berbeda dengan Akta Kelahiran yang telah dirubah sehingga perlu adanya penetapan pengadilan;
 - Bahwa kepentingan Pemohon pergi ke luar negeri menggunakan paspor adalah untuk berobat ke Kuching;
 - Bahwa Saksi juga memiliki Paspor yang meskipun berbeda dengan ijazah akan tetapi karena nama yang terdapat dalam paspor sama dengan yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Saksi sehingga tidak bermasalah;
2. Saksi Uwes, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan suami Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nba



- Bahwa panggilan sehari-hari Pemohon adalah Yoyo, sedangkan panggilan formal di tempat kerja adalah Widi;
- Bahwa kesalahan penulisan identitas dimulai sejak Pemohon memiliki ijazah sekolah sampai dengan perguruan tinggi;
- Bahwa karena kesalahan tersebut, Pemohon pernah mengajukan perubahan nama di Pengadilan Negeri Ngabang agar Akta Kelahiran Pemohon menyesuaikan dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa setelah Akta Kelahiran disesuaikan, ketika pembuatan Paspor terdapat perbedaan dengan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Ijazah yang dimiliki Pemohon tersebut;
- Bahwa atas perbedaan tersebut, Pemohon bermaksud mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri perihal penetapan subjek orang yang sama antara identitas Pemohon bernama Yohana Fransisca Widiyanti yang ada di Paspor, untuk ditetapkan sebagai orang yang sama dengan identitas Pemohon lain bernama Y. F. Widiyanti yang ada di Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa karena perbedaan identitas ini menyebabkan Pemohon kesulitan untuk mengurus administrasi perjalanan ke luar negeri untuk kepentingan berobat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya untuk menetapkan identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108016611720004 atas nama Y. F. Widiyanti lahir di Tumahe, tanggal 26 November 1972, dengan Paspor terdaftar No B 0345700 tanggal 27 Februari 2015 dengan identitas Yohana Fransisca Widiyanti lahir 26 November 1972, adalah subjek hukum yang sama;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007, Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon. Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tungkul, Rt001/Rw009, Desa Hilir Kantor, Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngabang, maka kedudukan Pemohon melalui Surat Permohonan Pemohon dapat diterima secara formil dan Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa syarat formil pengajuan permohonan telah terpenuhi maka akan dipertimbangkan pokok-pokok permohonan yang akan dibuktikan dalilnya oleh Pemohon melalui alat-alat bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1, Hakim akan mempertimbangkannya setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan. Oleh karena itu, petitum ini akan dikesampingkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Hakim berpendapat sesuai Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan), "*Salah satu tujuan pelayanan administrasi kependudukan yaitu mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan terpadu*". Oleh karena itu demi menjamin terwujudnya tujuan tersebut, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan mensyaratkan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena objek permohonan ini berkaitan dengan data paspor, maka berlaku ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian) jo. Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 j.o. Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014), yang menyatakan "*Dalam hal terjadi perubahan data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, pemohon dapat mengajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi merupakan pihak yang berwenang untuk memproses permohonan perubahan data paspor. Akan tetapi dalam praktiknya Kantor Imigrasi mensyaratkan adanya surat penetapan pengadilan sebagai dokumen data dukung perubahan data paspor;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan prinsip kehati-hatian dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keselarasan antara data kependudukan dan data keimigrasian, Hakim menilai perlu menetapkan identitas Pemohon yang benar, apakah sesuai dengan data kependudukan atau data keimigrasian melalui proses pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, identitas Pemohon dalam dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Tanda Tamat Belajar SD, SMP dan SMA, serta ijazah di universitas, sebagaimana bukti surat P-2 sampai dengan P-7 dan P-9, serta keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian satu dengan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lainnya adalah atas nama Y. F. Widiyanti lahir di Tumahe pada tanggal 26 November 1972;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Keimigrasian, menyatakan “*setiap warga negara Indonesia hanya diperbolehkan memegang 1 (satu) Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) yang sejenis atas namanya sendiri yang masih berlaku*”. Dalam perkara ini, Pemohon telah memegang paspor biasa (*vide* bukti P-8) namun dengan identitas yang berbeda dengan data kependudukan lain yang dimiliki oleh Pemohon (*vide* bukti P-1, sampai dengan P-7);

Menimbang, bahwa Hakim menilai perbedaan identitas Pemohon dalam Dokumen Kependudukan dan Paspor Republik Indonesia tersebut telah menimbulkan ketidaktertiban administrasi kependudukan dan data keimigrasian. Selain itu, hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum atas kepentingan Pemohon di kemudian hari sedangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap status hukum warga negaranya supaya setiap warga negara memperoleh hak-hak kewarganegaraannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah sungguh-sungguh memperhatikan serta membandingkan penampilan fisik Pemohon antara foto dari dokumen kependudukan yang satu dengan foto yang terdapat dalam dokumen lainnya sebagaimana bukti surat yang diajukan. Selain itu keterangan Saksi-Saksi yang telah disumpah di persidangan bersesuaian antar satu dengan yang lainnya dan menguatkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon semakin menguatkan keyakinan Hakim bahwa benar orang yang bernama Y. F. Widiyanti lahir di Tumahe pada tanggal 26 November 1972 sebagaimana bukti P-1 sampai dengan P-7, dengan orang yang bernama Yohana Fransisca Widiyanti lahir di Tumahe tanggal 26 November 1972 sebagaimana bukti P-8, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, petitum angka 2 beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa merubah makna substansial sebagaimana dalam amar penetapan;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi agar seluruh dokumen kependudukan dan data keimigrasian milik Pemohon seragam, maka petitum ini dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Keimigrasian jo. Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Permenkumham Nomor 8 Tahun 2014 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang bernama Y. F. Widiyanti lahir di Tumahe pada tanggal 26 November 1972 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK: 6108016611720004, dengan orang yang bernama Yohana Fransisca Widiyanti lahir di Tumahe tanggal 26 November 1972 berdasarkan Paspor No: B0345700 tanggal 27 Februari 2015, adalah orang yang sama;
3. Menyatakan identitas Pemohon yang selanjutnya akan digunakan adalah Y. F. Widiyanti lahir di Tumahe pada tanggal 26 November 1972 berdasarkan Catatan Pinggir Perubahan Nama tanggal 9 April 2019 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6108-LT-03012023-0031;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023, oleh Gillang Pamungkas, S.H., sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh, Hamzah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hamzah, S.H.

Gillang Pamungkas, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u>

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)